



PUTUSAN

Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Aqil Lesmana als. Jimmy Bin Aryansyah;
Tempat lahir : Prabumulih;
Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/5 November 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Anggrek Gang Bungaran 04 RT. 002 RW. 003
Kel. Patih Galung Kec. Prabumulih Barat Kota
Prabumulih;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Aqil Lesmana als. Jimmy Bin Aryansyah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Januari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2020 sampai dengan tanggal 11 Maret 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2020 sampai dengan tanggal 29 Maret 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 24 April 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2020 sampai dengan tanggal 23 Juni 2020;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu Marshal Fransturdi, S.H., yang berkantor di Komplek DKT No.03 Prabumulih Barat, berdasarkan Penetapan Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Pbm tanggal 9 April 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Pbm tanggal 26 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Pbm tanggal 26 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AQIL LESMANA Als. JIMY Bin ARYANSYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AQIL LESMANA Als. JIMY Bin ARYANSYAH dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan sementara dan membayar denda sebesar Rp1.000.000.000, (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket besar narkotika jenis ganja dengan berat bruto 400 gram;
 - 1 (satu) paket sedang narkotika jenis ganja dengan berat bruto 28,52 gram;
 - 2 (dua) paket kecil narkotika jenis ganja dengan berat bruto 6,43 gram;
 - 1 (satu) unit HP merk B.88 warna hitam beserta simcard;
 - 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam Surya;
 - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam;
 - 1 (satu) lembar kantong plastik warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah beserta kunci kontaknya;

Dikembalikan kepada terdakwa;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan pidana penjara kepada Terdakwa seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu

Bahwa terdakwa AQIL LESMANA Als JIMY Bin ARYANSYAH, pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 sekitar pukul 01.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2020, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2020, bertempat di Pondok di Jalan Anggrek Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dimana Pengadilan Negeri Prabumulih berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal dari anggota kepolisian Polres Prabumulih melakukan penangkapan terhadap saksi SAMIRULAH dan pada saat dilakukan pemeriksaan kemudian saksi SAMIRULAH menjelaskan bahwa narkoba jenis ganja tersebut dibeli dari terdakwa dengan cara saksi SAMIRULLAH menghubungi ENKGONG (DPO), setelah mendengar informasi tersebut kemudian anggota kepolisian polres prabumulih meminta saksi SAMIRULLAH untuk berpura-pura memesan lagi narkoba jenis ganja, kemudian saksi SAMIRULLAH menghubungi ENKGONG (DPO) untuk memesan narkoba jenis ganja kemudian ENKGONG (DPO) menyuruh saksi SAMIRULAH untuk menemui terdakwa ditempat biasa melakukan transaksi narkoba yakni di sebuah pondok yang terletak di Jalan Anggrek Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih, kemudian anggota kepolisian polres prabumulih segera menuju ke sebuah pondok tersebut dan pada saat tiba di dipondok tersebut anggota kepolisian polres prabumulih melihat kedatangan terdakwa dan terdakwa juga ada meletakkan sebuah kantong plastik warna putih dibawah tiang listrik, setelah melihat hal tersebut kemudian anggota kepolisian polres prabumulih segera mengamankan terdakwa dan kantong plastik warna putih yang diletakkan oleh terdakwa, dan pada saat dibuka ternyata kantong plastik warna putih tersebut berisikan 1 (satu) Paket besar Narkoba jenis ganja yang dibungkus menggunakan lakban warna kuning dan 1 (satu) paket sedang narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan asoy warna hitam yang pada saat diinterogasi terdakwa Mengakui bahwa narkoba jenis ganja tersebut adalah miliknya kemudian terdakwa juga mengakui bahwa dirumah terdakwa masih ada narkoba jenis ganja, setelah mendengar pengakuan terdakwa kemudian anggota kepolisian polres prabumulih segera mendatangi rumah terdakwa dan pada saat dirumah terdakwa anggota kepolisian polres prabumulih melakukan penggeledahan dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil narkoba jenis ganja didalam tas ransel warna hitam milik terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Prabumulih untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, tanggal 17 Januari 2020 yang ditandatangani oleh I MADE SWETRA S.Si, M.Si, EDHI SURYANTO, S.Si, Apt, MM., MT dan ALIYUS SAPUTRA, S.Kom. selaku yang melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik yang dililit lakban warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 370, 11 (tiga ratus tujuh puluh koma sebelas) gram, 1 (Satu) bungkus plastik warna hitam berisikan daun-daun kering dengan berat netto 25,65 (dua puluh lima koma enam lima)

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Pbm



gram, 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisian daun-daun kering dengan berat netto keseluruhan 4,913 (empat koma sembilan satu tiga) gram yang disita dari Terdakwa AQIL LESMANA Als JIMY Bin ARYANSYAH dengan hasil pengujian Positif ganja, (yang mana ganja termasuk Narkotika Golongan I menurut lampiran Nomor 61 UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika).

Bahwa terdakwa dalam **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I** yang mengandung positif ganja yang termasuk narkotika golongan I menurut Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan atau perawatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa AQIL LESMANA Als JIMY Bin ARYANSYAH, pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 sekitar pukul 01.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2020, atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2020, bertempat di Pondok di Jalan Anggrek Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, atau setidaknya disuatu tempat dimana Pengadilan Negeri Prabumulih berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal dari anggota kepolisian Polres Prabumulih melakukan penangkapan terhadap saksi SAMIRULAH dan pada saat dilakukan pemeriksaan kemudian saksi SAMIRULAH menjelaskan bahwa narkoba jenis ganja tersebut dibeli dari terdakwa dengan cara saksi SAMIRULLAH menghubungi ENKGONG (DPO), setelah mendengar informasi tersebut kemudian anggota kepolisian polres prabumulih meminta saksi SAMIRULLAH untuk berpura-pura memesan lagi narkoba jenis ganja, kemudian saksi SAMIRULLAH menghubungi ENKGONG (DPO) untuk memesan narkoba jenis ganja kemudian ENKGONG (DPO) menyuruh saksi SAMIRULAH untuk menemui terdakwa ditempat biasa melakukan transaksi narkoba yakni di sebuah pondok yang terletak di Jalan Anggrek Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih, kemudian anggota kepolisian polres prabumulih segera menuju ke sebuah pondok tersebut dan pada saat tiba di dipondok tersebut anggota kepolisian polres prabumulih melihat kedatangan terdakwa dan terdakwa juga ada meletakkan sebuah kantong plastik warna putih dibawah tiang listrik, setelah melihat hal tersebut kemudian anggota kepolisian polres prabumulih segera mengamankan terdakwa dan kantong plastik warna putih yang diletakkan oleh terdakwa, dan pada saat dibuka ternyata kantong plastik warna putih tersebut berisikan 1 (satu) Paket besar Narkoba jenis ganja yang dibungkus menggunakan lakban warna kuning dan 1 (satu) paket sedang narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan asoy warna hitam yang pada saat diinterogasi terdakwa Mengakui bahwa narkoba jenis ganja tersebut adalah miliknya kemudian terdakwa juga mengakui bahwa dirumah terdakwa masih ada narkoba jenis ganja, setelah mendengar pengakuan terdakwa kemudian anggota kepolisian polres prabumulih segera mendatangi rumah terdakwa dan pada saat dirumah terdakwa anggota kepolisian polres prabumulih melakukan penggeledahan dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil narkoba jenis ganja didalam tas ransel warna hitam milik terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Prabumulih untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, tanggal 17 Januari 2020 yang ditandatangani oleh I MADE SWETRA S.Si, M.Si, EDHI SURYANTO, S.Si, Apt, MM., MT dan ALIYUS SAPUTRA, S.Kom. selaku yang melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik yang dililit lakban warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 370, 11 (tiga ratus tujuh puluh koma sebelas) gram, 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisikan daun-daun kering dengan berat netto 25,65 (dua puluh lima koma enam lima)

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram, 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisian daun-daun kering dengan berat netto keseluruhan 4,913 (empat koma sembilan satu tiga) gram yang disita dari Terdakwa AQIL LESMANA Als JIMY Bin ARYANSYAH dengan hasil pengujian Positif ganja, (yang mana ganja termasuk Narkotika Golongan I menurut lampiran Nomor 61 UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika).

Bahwa terdakwa dalam **menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman** yang mengandung Positif Ganja yang termasuk narkotika golongan I menurut Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan atau perawatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Jepriansyah Bin Sarbani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi di BAP kepolisian tersebut benar;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan tersebut tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi karena melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena memiliki, menyimpan, narkotika jenis ganja;
- Bahwa peristiwa penangkapan terdakwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 sekitar pukul 01.30 WIB, bertempat di Pondok di Jalan Anggrek Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih;
- Bahwa berawal dari penangkapan saudara Samirullah terkait narkotika dan saudara Samirullah mengatakan bahwa ganja didapat dengan cara membeli dari saudara Aqil dan selanjutnya pihak kepolisian berpura-pura membeli ganja dari Aqil dan berjanji bertemu ditempat biasa melakukan transaksi narkotika yakni di sebuah pondok yang terletak di Jalan Anggrek Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih, kemudian anggota kepolisian polres prabumulih segera menuju ke sebuah pondok tersebut dan pada saat tiba di dipondok tersebut anggota kepolisian polres prabumulih melihat kedatangan terdakwa dan terdakwa juga ada meletakan sebuah kantong plastik warna putih

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibawah tiang listrik, setelah melihat hal tersebut kemudian anggota kepolisian polres prabumulih segera mengamankan terdakwa dan kantong plastik warna putih yang diletakkan oleh terdakwa, dan pada saat dibuka ternyata kantong plastik warna putih tersebut berisikan 1 (satu) Paket besar Narkotika jenis ganja yang dibungkus menggunakan lakban warna kuning dan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan asoy warna hitam yang pada saat diinterogasi terdakwa Mengakui bahwa narkotika jenis ganja tersebut adalah miliknya kemudian terdakwa juga mengakui bahwa di rumah terdakwa masih ada narkotika jenis ganja, setelah mendengar pengakuan terdakwa kemudian anggota kepolisian polres prabumulih segera mendatangi rumah terdakwa dan pada saat di rumah terdakwa anggota kepolisian polres prabumulih melakukan pengeledahan dan dari hasil pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil narkotika jenis ganja didalam tas ransel warna hitam milik terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Prabumulih untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket besar narkotika jenis ganja dengan berat bruto 400 gram, 1 (satu) paket sedang narkotika jenis ganja dengan berat bruto 28,52 gram, 2 (dua) paket kecil narkotika jenis ganja dengan berat bruto 6,43 gram, 1 (satu) unit HP merk B.88 warna hitam beserta simcard, 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam Surya, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah beserta kunci kontaknya, 1 (satu) lembar kantong plastik warna putih yang diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang disita saat terdakwa ditangkap;
- Bahwa menurut terdakwa sabu tersebut untuk dijual lagi;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin memiliki sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa merupakan Target Operasi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. Novta Risza Setiawan Bin Harun Sohar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi di BAP kepolisian tersebut benar;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan tersebut tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi karena melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena memiliki, menyimpan, narkotika jenis ganja;
- Bahwa peristiwa penangkapan terdakwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 sekitar pukul 01.30 WIB, bertempat di Pondok di Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggrek Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih;

- Bahwa berawal dari penangkapan saudara Samirullah terkait narkoba dan saudara Samirullah mengatakan bahwa ganja didapat dengan cara membeli dari saudara Aqil dan selanjutnya pihak kepolisian berpura-pura membeli ganja dari Aqil dan berjanji bertemu ditempat biasa melakukan transaksi narkoba yakni di sebuah pondok yang terletak di Jalan Anggrek Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih, kemudian anggota kepolisian polres prabumulih segera menuju ke sebuah pondok tersebut dan pada saat tiba di dipondok tersebut anggota kepolisian polres prabumulih melihat kedatangan terdakwa dan terdakwa juga ada meletakkan sebuah kantong plastik warna putih dibawah tiang listrik, setelah melihat hal tersebut kemudian anggota kepolisian polres prabumulih segera mengamankan terdakwa dan kantong plastik warna putih yang diletakkan oleh terdakwa, dan pada saat dibuka ternyata kantong plastik warna putih tersebut berisikan 1 (satu) Paket besar Narkoba jenis ganja yang dibungkus menggunakan lakban warna kuning dan 1 (satu) paket sedang narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan asoy warna hitam yang pada saat diinterogasi terdakwa Mengakui bahwa narkoba jenis ganja tersebut adalah miliknya kemudian terdakwa juga mengakui bahwa dirumah terdakwa masih ada narkoba jenis ganja, setelah mendengar pengakuan terdakwa kemudian anggota kepolisian polres prabumulih segera mendatangi rumah terdakwa dan pada saat dirumah terdakwa anggota kepolisian polres prabumulih melakukan penggeledahan dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil narkoba jenis ganja didalam tas ransel warna hitam milik terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Prabumulih untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket besar narkoba jenis ganja dengan berat bruto 400 gram, 1 (satu) paket sedang narkoba jenis ganja dengan berat bruto 28,52 gram, 2 (dua) paket kecil narkoba jenis ganja dengan berat bruto 6,43 gram, 1 (satu) unit HP merk B.88 warna hitam beserta simcard, 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam Surya, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah beserta kunci kontaknya, 1 (satu) lembar kantong plastik warna putih yang diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang disita saat terdakwa ditangkap;

- Bahwa menurut terdakwa ganja tersebut untuk dijual lagi;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin memiliki ganja tersebut;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa terdakwa merupakan Target Operasi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

3. Samirullah Bin Zainal Hr., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi di BAP kepolisian tersebut benar;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan tersebut tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi tertangkap polisi memiliki, menyimpan, narkotika jenis ganja;
- Bahwa peristiwa penangkapan terdakwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 sekitar pukul 01.30 WIB, bertempat di Pondok di Jalan Anggrek Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih;
- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2020 sekira jam 14.00 Wib, saksi menelpon teman saksi yang bernama ENKGONG (DPO) melalui handphone dengan maksud untuk membeli narkotika jenis ganja sebanyak ½ garis seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), yang kemudian ENKGONG menyuruh saksi menunggu dan akan ia kabari, dimana sekitar 15 Menit kemudian ENKGONG menghubungi saksi dan mengatakan kepada saksi untuk menemui temannya yaitu terdakwa yang menunggu di kebun duren disebuah pondok dekat Masjid, lalu saksi pun langsung pergi ke kebun duren yang dimaksud oleh ENKGONG, kemudian setibanya saksi di kebun duren tersebut dan menunggu ± 30 Menit, lalu datang terdakwa menemui saksi dan langsung memberikan ½ garis narkotika jenis ganja kepada saksi dan saksi pun langsung memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan selanjutnya terdakwa pun langsung pergi meninggalkan saksi. Kemudian ½ garis narkotika jenis ganja yang telah saksi terima dari terdakwa tersebut kemudian saksi genggam menggunakan tangan kanan saksi dan selanjutnya saksi langsung pulang menuju ke rumah saksi yang berada di Perumnas Cindai RT. 01 RW. 01 Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih, lalu setibanya saksi di rumahnya, kemudian ½ garis narkotika jenis ganja yang sebelumnya saksi beli dari ENKGONG tersebut saksi simpan di dalam lemari pakaian yang berada didalam kamar tidur saksi, lalu sekira jam 17.00 wib saksi mengambil ½ garis narkotika jenis ganja yang yang sebelumnya saksi simpan di dalam lemari pakaian yang berada di dalam kamar tidur saksi, yang kemudian saksi bagi

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi 6 (enam) paket sedang dan 5 (lima) paket kecil yang kemudian paketan narkoba jenis ganja tersebut saksi simpan lagi ke dalam lemari pakaian, dimana sekira jam 19.30 Wib datang teman saksi membeli 1 (satu) paket narkoba jenis ganja kepada saksi seharga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), lalu pada tanggal 09 Januari 2020 sekira jam 11.00 Wib datang lagi teman saksi membeli 1 (satu) paket narkoba jenis ganja kepada saksi seharga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), kemudian sekira jam 17.30 Wib datang lagi teman saksi untuk membeli 1 (satu) paket narkoba jenis ganja kepada saksi seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Sekitar jam 18.00 Wib saksi pergi ke tempat Billiar Venus yang berada di Jl. Padat Karya Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih dengan membawa 5 (lima) paket kecil narkoba jenis ganja yang saksi simpan di dalam sebuah kotak rokok Class Mild, dimana setibanya di Billiar Venus kotak rokok Class Mild yang berisikan 5 (lima) paket narkoba jenis ganja tersebut saksi simpan di atas lemari dekat WC meja Billiar, dimana sekira jam 21.00 Wib datanglah beberapa anggota dari Sat.Res.Narkoba Polres Prabumulih yang langsung mengamankan dan melakukan penggeledahan terhadap badan saksi, namun tidak ditemukan barang bukti narkoba pada badan saksi, lalu anggota Sat.Res.Narkoba Polres Prabumulih kembali melakukan penggeledahan disekitar tempat saksi berada, yang akhirnya anggota Sat.Res.Narkoba Polres Prabumulih berhasil menemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Clas Mild yang terletak diatas lemari dekat WC meja Billiard, dimana setelah kotak rokok tersebut dibuka ternyata berisikan 5 (lima) paket narkoba jenis ganja yang terbungkus kertas, yang mana ketika diintrogasi saksi mengakui jika narkoba jenis ganja tersebut adalah milik saksi dan saksi juga mengakui jika saksi masih ada menyimpan narkoba jenis ganja dirumahnya yang berada di Perumnas Cindai RT. 01 RW. 01 Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih. Selanjutnya saksi ABDUL HALIK, saksi HARIANSYAH dan saksi DINDA DWI NOVIANTRA dan beberapa anggota Sat.Res.Narkoba Polres Prabumulih lainnya langsung membawa saksi untuk menuju ke rumah saksi yang berada di Perumnas Cindai RT. 01 RW. 01 Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih, dimana setibanya di rumah saksi, saksi ABDUL HALIK, saksi HARIANSYAH dan saksi DINDA DWI NOVIANTRA langsung melakukan penggeledahan di dalam rumah saksi, dan akhirnya menemukan 1 (satu) buah kaleng rokok merk Gudang Garam Surya yang terletak di dalam lemari pakaian kamar tidur saksi, dimana setelah kaleng rokok tersebut dibuka ternyata berisikan 3 (tiga) paket narkoba jenis ganja

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbungkus kertas, dimana ketika diinterogasi saksi kembali mengakui jika narkoba jenis ganja yang ditemukan di tempat Billiar Venus maupun di rumah saksi tersebut adalah milik saksi yang didapat oleh saksi dengan cara sebelumnya dibeli dari ENKONG (DPO) melalui terdakwa sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) garis dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), lalu dikarenakan saksi dalam kepemilikan, penguasaan ataupun menyimpan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan serta tanpa ada izin dari instansi yang berwenang, maka selanjutnya saksi beserta barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Polres Prabumulih untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket besar narkoba jenis ganja dengan berat bruto 400 gram, 1 (satu) paket sedang narkoba jenis ganja dengan berat bruto 28,52 gram, 2 (dua) paket kecil narkoba jenis ganja dengan berat bruto 6,43 gram, 1 (satu) unit HP merk B.88 warna hitam beserta simcard, 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam Surya, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah beserta kunci kontaknya, 1 (satu) lembar kantong plastik warna putih yang diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang disita saat terdakwa ditangkap;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan terdakwa pada Berita Acara Kepolisian tersebut terdakwa benarkan dan keterangan tersebut terdakwa buat tanpa paksaan dari manapun;
- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan sebagai terdakwa dalam perkara ini karena telah tertangkap tangan membawa narkoba jenis ganja;
- Bahwa peristiwa penangkapan terdakwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 sekitar pukul 01.30 WIB, bertempat di Pondok di Jalan Anggrek Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih;
- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2019 sekira jam 14.00 Wib, terdakwa menelpon kemenakan terdakwa yang bernama Doni melalui handphone dengan maksud untuk membeli narkoba jenis ganja, yang kemudian pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2019 Doni menyuruh terdakwa untuk ke rumahnya di Tanjung Enim dan terdakwa lalu berangkat, ketika sampai di rumah Doni tersebut terdakwa memberikan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) sebagai DP pembelian ganja kepada Doni dan Doni memberikan narkoba jenis ganja kepada terdakwa sebanyak 3 kg, sisa uang Rp10.000.000,00 akan terdakwa cicil apabila narkoba jenis ganja tersebut telah terjual habis. Narkoba jenis ganja sebanyak 3 kg tersebut lalu terdakwa bawa ke Prabumulih dan sebelum tahun baru terdakwa telah menjual 2 kg lebih kemudian pada hari Rabu tanggal 8 Januari, om terdakwa bernama Engkong menelpon menyampaikan kalau Samir akan membeli ganja dan terdakwa lalu bertemu dengan Samir dimana terdakwa langsung memberikan ½ garis narkoba jenis ganja kepada Samir dan Samir pun langsung memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa kemudian pada hari Kamis tanggal 9 Januari, Engkong kembali menelpon terdakwa menyampaikan kalau Samir kembali akan membeli narkoba jenis ganja dan ada uangnya sebesar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus rupiah). Pada saat terdakwa tiba di tempat akan melakukan transaksi dengan Samir yaitu di dekat Masjid Al Maghfirah Jalan Anggrek Kel. Patih Galung Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih, terdakwa meletakkan narkoba jenis ganja yang akan terdakwa jual kepada Samir di bawah tiang listrik lalu terdakwa menunggu Samir tidak jauh dari tempat tersebut namun tiba-tiba datang polisi menangkap terdakwa lalu membawa terdakwa bersama dengan narkoba jenis ganja yang akan terdakwa jual kepada Samir yang telah terdakwa simpan di bawah tiang listrik. Setelah terdakwa diinterogasi, terdakwa mengakui masih menyimpan 2 (dua) paket kecil narkoba jenis ganja di rumah terdakwa selanjutnya polisi melakukan penggeledahan di rumah terdakwa di Jln. Anggrek Gg. Bungaran 4 RT.002 RW.003 Kel. Patih Galung Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih dan mereka menemukan 2 (dua) paket kecil narkoba jenis ganja yang tersimpan dalam kotak rokok Surya di dalam tas ransel hitam milik terdakwa yang terletak di dalam WC;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket besar narkoba jenis ganja dengan berat bruto 400 gram, 1 (satu) paket sedang narkoba jenis ganja dengan berat bruto 28,52 gram, 2 (dua) paket kecil narkoba jenis ganja dengan berat bruto 6,43 gram, 1 (satu) unit HP merk B.88 warna hitam beserta simcard, 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam Surya, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah beserta kunci kontaknya, 1 (satu) lembar kantong plastik warna putih yang diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang disita saat terdakwa ditangkap;
- Bahwa barang bukti ganja tersebut terdakwa masudkan untuk dijual lagi dimana dari 3 (tiga) kg ganja pembelian dari Doni tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit HP merk B.88 warna hitam beserta simcard adalah alat yang terdakwa pergunakan untuk melakukan transaksi narkoba jenis ganja tersebut sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah beserta kunci kontaknya adalah milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin memiliki dan menyediakan ganja tersebut;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket besar narkoba jenis ganja dengan berat bruto 400 gram;
- 1 (satu) paket sedang narkoba jenis ganja dengan berat bruto 28,52 gram;
- 2 (dua) paket kecil narkoba jenis ganja dengan berat bruto 6,43 gram;
- 1 (satu) unit HP merk B.88 warna hitam beserta simcard;
- 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam Surya;
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) lembar kantong plastik warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 9 Januari 2020 sekitar pukul 01.30 bertempat di dekat Masjid Al Maghfirah Jalan Anggrek Kel. Patih Galung Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih, terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian diantaranya adalah saksi Jepriansyah bin Sarbani dan saksi Novta Risza Setiawan, S.H. bin Harun Sohar;
- Bahwa awalnya petugas kepolisian menangkap saksi Samirullah bin Zainal Hr. terkait narkoba jenis ganja dan saksi Samirullah bin Zainal Hr. mengatakan bahwa ganja didapat dengan cara membeli dari terdakwa dan selanjutnya pihak kepolisian berpura-pura membeli ganja dari terdakwa melalui saksi Samirullah bin Zainal Hr. dan berjanji bertemu ditempat biasa melakukan transaksi narkoba yakni di sebuah pondok yang terletak di Jalan Anggrek Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih, kemudian anggota kepolisian Polres Prabumulih diantaranya yaitu saksi

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jepriansyah bin Sarbani dan saksi Novta Risza Setiawan, S.H. bin Harun Sohar segera menuju ke pondok tersebut dan pada saat tiba di dipondok tersebut mereka melihat kedatangan terdakwa dan terdakwa juga ada meletakkan sebuah kantong plastik warna putih dibawah tiang listrik, setelah melihat hal tersebut kemudian anggota kepolisian tersebut segera mengamankan terdakwa dan kantong plastik warna putih yang diletakkan oleh terdakwa, dan pada saat dibuka ternyata kantong plastik warna putih tersebut berisikan 1 (satu) paket besar narkoba jenis ganja yang dibungkus menggunakan lakban warna kuning dan 1 (satu) paket sedang narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan asoy warna hitam yang pada saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis ganja tersebut adalah miliknya kemudian terdakwa juga mengakui bahwa dirumah terdakwa masih ada narkoba jenis ganja, setelah mendengar pengakuan terdakwa kemudian anggota kepolisian tersebut segera mendatangi rumah terdakwa dan pada saat di rumah terdakwa anggota kepolisian polres prabumulih melakukan penggeledahan dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil narkoba jenis ganja didalam tas ransel warna hitam milik terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Prabumulih untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa 1 (satu) paket besar narkoba jenis ganja dengan berat bruto 400 gram, 1 (satu) paket sedang narkoba jenis ganja dengan berat bruto 28,52 gram dan 2 (dua) paket kecil narkoba jenis ganja dengan berat bruto 6,43 gram yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa tersebut adalah positif ganja berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 117/NNF/2020 tanggal 17 Januari 2020;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menguasai narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan berupa handphone milik Terdakwa yang dipergunakan untuk melakukan transaksi narkoba jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

A.d.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang adalah orang per orang atau korporasi sebagai pendukung hak dan kewajiban serta memiliki kemampuan bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa telah diajukan sebagai Terdakwa adalah seseorang yang bernama Aqil Lesmana als. Jimmy bin Aryansyah, sebagai subyek hukum dan selama proses pemeriksaan di persidangan diketahui sehat jasmani dan rohaninya dimana hal ini dapat diketahui dari dapatnya dia menjawab pertanyaan yang diajukan dalam persidangan dengan lancar sehingga Terdakwa dipandang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa mengenai benar atau tidaknya Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut, Majelis Hakim memerlukan pembuktian unsur-unsur lain yang menyertainya sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

A.d.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya tidak semua perbuatan harus dibuktikan dan cukup apabila salah satu perbuatan terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sifat melawan hukum perbuatan pidana dalam teori dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu :

- Perbuatan melawan hukum formil, yaitu apabila perbuatan telah mencocoki larangan undang-undang atau dengan kata lain melawan hukum berarti melawan undang-undang, sebab hukum adalah undang-undang;
- Perbuatan melawan hukum materil, apabila perbuatan dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat atau melanggar hukum tidak tertulis;

Sedangkan perbuatan melawan hukum materil dibedakan :

- Melawan hukum materil dalam fungsi positif yaitu suatu perbuatan meskipun oleh perundang-undangan tidak ditentukan sebagai perbuatan melawan hukum, tetapi jika menurut penilaian

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Pbm



masyarakat perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, perbuatan tersebut tetap merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum;

- Melawan hukum materil dalam fungsi negatif yaitu suatu perbuatan meskipun menurut peraturan perundang-undangan merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum, tetapi jika menurut penilaian masyarakat perbuatan tersebut tidak bersifat melawan, perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan yang tidak bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan diketahui pada tanggal 9 Januari 2020 sekitar pukul 01.30 bertempat di dekat Masjid Al Maghfirah Jalan Anggrek Kel. Patih Galung Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih, terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian diantaranya adalah saksi Jepriansyah bin Sarbani dan saksi Novta Risza Setiawan, S.H. bin Harun Sohar;

Menimbang, bahwa awalnya petugas kepolisian menangkap saksi Samirullah bin Zainal Hr. terkait narkoba jenis ganja dan saksi Samirullah bin Zainal Hr. mengatakan bahwa ganja didapat dengan cara membeli dari terdakwa dan selanjutnya pihak kepolisian berpura-pura membeli ganja dari terdakwa melalui saksi Samirullah bin Zainal Hr. dan berjanji bertemu ditempat biasa melakukan transaksi narkoba yakni di sebuah pondok yang terletak di Jalan Anggrek Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih, kemudian anggota kepolisian Polres Prabumulih diantaranya yaitu saksi Jepriansyah bin Sarbani dan saksi Novta Risza Setiawan, S.H. bin Harun Sohar segera menuju ke pondok tersebut dan pada saat tiba di dipondok tersebut mereka melihat kedatangan terdakwa dan terdakwa juga ada meletakkan sebuah kantong plastik warna putih dibawah tiang listrik, setelah melihat hal tersebut kemudian anggota kepolisian tersebut segera mengamankan terdakwa dan kantong plastik warna putih yang diletakkan oleh terdakwa, dan pada saat dibuka ternyata kantong plastik warna putih tersebut berisikan 1 (satu) paket besar narkoba jenis ganja yang dibungkus menggunakan lakban warna kuning dan 1 (satu) paket sedang narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan asoy warna hitam yang pada saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis ganja tersebut adalah miliknya kemudian terdakwa juga mengakui bahwa dirumah terdakwa masih ada narkoba jenis ganja, setelah mendengar pengakuan terdakwa kemudian anggota kepolisian tersebut segera mendatangi rumah terdakwa dan pada saat di rumah terdakwa anggota kepolisian polres prabumulih melakukan pengeledahan dan dari hasil pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil narkoba jenis ganja didalam tas

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ransel warna hitam milik terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Prabumulih untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket besar narkoba jenis ganja dengan berat bruto 400 gram, 1 (satu) paket sedang narkoba jenis ganja dengan berat bruto 28,52 gram dan 2 (dua) paket kecil narkoba jenis ganja dengan berat bruto 6,43 gram yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa tersebut adalah positif ganja berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 117/NNF/2020 tanggal 17 Januari 2020 dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menjual narkoba jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket besar narkoba jenis ganja dengan berat bruto 400 gram, 1 (satu) paket sedang narkoba jenis ganja dengan berat bruto 28,52 gram, 2 (dua) paket kecil narkoba jenis ganja dengan berat bruto 6,43 gram, 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam Surya, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam, dan 1 (satu) lembar kantong plastik warna putih adalah barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sedangkan 1 (satu) unit HP merk B.88 warna hitam beserta simcard adalah alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana namun mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara kemudian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah beserta kunci kontaknya telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;
- Jumlah narkotika jenis ganja yang dikuasai terdakwa tersebut adalah dalam jumlah yang tergolong banyak/besar;
- Narkotika jenis ganja yang dikuasai terdakwa tersebut dimaksudkan oleh terdakwa untuk dijual dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap jujur dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Aqil Lesmana als. Jimy bin Aryansyah** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"** sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket besar narkotika jenis ganja dengan berat bruto 400 gram;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket sedang narkoba jenis ganja dengan berat bruto 28,52 gram;
- 2 (dua) paket kecil narkoba jenis ganja dengan berat bruto 6,43 gram;
- 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam Surya;
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam;
- 1 (satu) lembar kantong plastik warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit HP merk B.88 warna hitam beserta simcard;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah beserta kunci kontaknya;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Selasa, tanggal 12 Mei 2020, oleh kami, A.A. Oka Parama Budita Gocara, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yudi Dharma, S.H., M.H., Fitri Agustina, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mirsyawijaya Kusuma, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh David Sianturi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yudi Dharma, S.H., M.H.

A.A. Oka Parama Budita Gocara, S.H., M.H.

Fitri Agustina, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mirsya Wijaya Kusuma, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22